

## **PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Sesuai Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan bahwa Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Sehingga pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan adalah penyampaian informasi dugaan pelanggaran dibidang lingkungan hidup dan atau kehutanan.

Obyek pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan adalah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Adapun usaha dan/atau kegiatan yang dapat diadukan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Perusakan hutan.
- d. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembalakan liar.
- f. Pembakaran hutan dan lahan.
- g. Perambahan kawasan hutan.
- h. Perburuan, peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal.
- i. Konflik tenurial kawasan hutan.

- j. Pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, dan/atau
- k. Usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat akan ditanggapi oleh instansi sesuai dengan kewenangannya, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut :

- a. Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
  - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri.
  - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota namun dianggap terjadi pelanggaran yang serius oleh Kementerian.
  - Pengaduan pernah disampaikan ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota namun tidak ditanggapi sesuai dengan perundang-undangan.
  - Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.
- b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
  - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur.
  - Pengaduan pernah disampaikan kepada instansi penanggung jawab di Kabupaten/Kota namun tidak ditanggapi sesuai dengan perundang-undangan.
  - Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.
  - Pengaduan yang pernah disampaikan kepada Satuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan.
- c. Instansi Lingkungan Hidup di tingkat daerah Kabupaten/Kota berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung ke instansi lingkungan hidup terkait. Pengaduan secara tidak langsung dapat berupa: telepon, fax, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan dan media lain yang sesuai perkembangan teknologi.

Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat ditanggapi (dikelola) jika pengaduan sudah dinyatakan lengkap. Pengaduan dinyatakan lengkap jika paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas pengadu berupa : nama, alamat, nomor telp atau email.
- b. Lokasi kejadian.
- c. Dugaan sumber atau penyebab.
- d. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.
- e. Penyelesaian yang diinginkan.
- f. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.

Pengaduan yang sudah disampaikan ke instansi penanggung jawab dan dinyatakan sudah lengkap maka akan dilakukan registrasi oleh petugas dan pengadu akan mendapatkan tanda terima pengaduan, namun jika pengaduan dinyatakan belum lengkap maka petugas akan melakukan klarifikasi kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima. Jika pengadu tidak melengkapi informasi pengaduan sampai 3 hari kerja maka pengaduan tidak diregistrasi dan akan diberitahukan kepada pengadu bahwa pengaduannya tidak dapat diregistrasi karena informasi tidak lengkap.

Jika dalam waktu 10 hari kerja pengaduan belum ditanggapi oleh instansi penanggung jawab maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi penanggung jawab yang lebih tinggi.